

# TINJAUAN YURIDIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN OLEH JAKSA PENYIDIK TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Muhammad Sulaiman<sup>1\*</sup>, Dadin Eka Saputra<sup>2</sup>, Fathan Ansori<sup>3</sup>,

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NPM. 17810436

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN. 1130038302

<sup>3</sup>Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN. 1123069301

Email: [muhammadsulaiman982303@gmail.com](mailto:muhammadsulaiman982303@gmail.com)

## Abstrak

Dengan adanya aktivitas penghentian penyidikan pada kasus tindak pidana khususnya terkait perkara TIPIKOR (tindak pidana korupsi) sering menimbulkan perdebatan dan menciptakan pandangan yang negatif terhadap fungsi dan hasil kerja aparat penegak hukum, khususnya di wilayah Kejaksaan. Studi penelitian ini mengandung tujuan yaitu Guna mengetahui kedudukan hukum terhadap kejadian diberhentikannya proses penyidikan oleh jaksa penyidik terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam sudut pandang hukum pidana dan Apa yang menjadi Dasar Hukum oleh Jaksa Penyidik dalam Memutuskan Penghentian Penyidikan pada Tindak Pidana Korupsi. Jenis penelitian karya tulis adalah penelitian normatif, dimana cara atau langkah yang dipakai untuk memperoleh data bersumber dari Undang-Undang atau aturan yang sah dan berlaku, serta mengkaji dan meneliti bahan pustaka maupun data-data sekunder yang relevan. Hasil analisis yang diperoleh mengungkapkan bahwa Istilah SP3 biasanya digunakan oleh seorang penyidik dari pihak Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Walaupun di penyidik Kejaksaan tidak ada istilah SP3 seperti Kepolisian dan KPK bukan berarti Jaksa Penyidik tidak mempunyai kewenangan dalam menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3. Adapun landasan hukum pada keputusan penghentian penyidikan oleh Jaksa Penyidik dalam perkara kasus tindak pidana korupsi berlandaskan adalah Pasal 109 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Penghentian Penyidikan, Jaksa Penyidik

## Abstrack

*With the activity of stopping investigations in criminal cases, especially those related to corruption cases, it often creates debate and creates a negative view of the functions and work results of law enforcement officers, especially in the area of the Prosecutor's Office. This research study contains the purpose of knowing the legal position of the incident of termination of the investigation process by the investigating prosecutor on corruption cases in the perspective of criminal law and what is the legal basis by the Investigating Prosecutor in Deciding the Termination of Investigations on Corruption Crimes. The type of research paper is normative research, where the method or steps used to obtain data are sourced from laws or regulations that are valid and applicable, as well as reviewing and researching library materials and relevant secondary data. The results of the analysis revealed that the term SP3 is usually used by an investigator from the Police and the Corruption Eradication Commission. Although the prosecutor's investigators do not have the term SP3 such as the Police and the KPK, it does not mean that the Investigating Prosecutor does not have the authority to stop investigations and issue SP3. The legal basis for the decision to terminate the investigation by the Investigating Prosecutor in cases of criminal acts of corruption is based on Article 109 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code, the Law on the*

## **A. Pendahuluan**

Tindak pidana korupsi (TIPIKOR) ialah perkara yang kritis dan menjadi permasalahan bagi suatu negara bahkan di dunia internasional, sehingga perlu adanya upaya penyelesaian dengan tepat. Tindak pidana korupsi oleh seseorang baik secara individu maupun kelompok mengandung dampak negatif, yang mana stabilitas dari negara akan terganggu, begitu pula pada aspek keamanan, serta menghambat pembangunan ekonomi, politik, dan sosial masyarakat dan negara. Disamping itu, nilai-nilai demokrasi yang tertanam dan tingkat moralitas bangsa akan rusak seiring dengan banyaknya budaya tindak pidana korupsi dinegara tersebut.<sup>1</sup> Banyaknya tindak pidana korupsi tentu akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi negara melambat, meningkatkan kemiskinan, dan menciptakan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, tindakan korupsi harus diatasi secara optimal dengan menegakkan hukum dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP dan undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana korupsi menjadi landasan dan prosedur bagi penyidik dalam melaksanakan proses penanganan pemberantasan kejahatan korupsi. Dalam pelaksanaan tindakan penegakkan hukum pada kasus tipikor harus bertumpu pada prinsip *the rule of law*. Para aparat penegak hukum wajib menjunjung tinggi prinsip *the rule of law* dalam menggerakkan kehidupan bangsa, tak terkecuali dalam menangani perkara tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi lebih bersifat khusus, sehingga proses penyelidikan dan penyidikannya dijalankan oleh tiga (3) lembaga penegak hukum yakni Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan.<sup>2</sup>

Penyelidikan adalah suatu aktivitas tahap pertama sebagai awal dari tindakan penyidikan. Meskipun demikian, tahap penyelidikan oleh penyidik tidak dapat dipisahkan dari fungsi penyidikan. Jika pada proses penyelidikan, suatu perbuatan dan peristiwa diketahui sebagai tindak pidana, selanjutnya akan diproses lebih lanjut ke tahap penyidikan. Agar bukti-bukti yang diperoleh bisa dikatakan komprehensif (lengkap), maka penyidik harus mengusahakan untuk mendapat hasil selengkap mungkin dari proses penyidikan.<sup>3</sup> Berkas-berkas yang lengkap dan memenuhi sebagai suatu alat bukti, akan mengantarkan perkara ke tahap lebih lanjut yakni di persidangkan. Lantas bagaimana dengan penyidikan yang dihentikan di tengah jalan? berdasarkan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP menerangkan adanya hak bagi pihak penyidik untuk melakukan tindakan penghentian proses penyidikan yang sedang berlangsung. Berikut adalah uraian substansi Pasal 109 Ayat (2) KUHAP:

*“Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut*

---

<sup>1</sup> Ermansyah Djaja, (2009), *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 7.

<sup>2</sup> Ruslan Renggong, (2016), *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta: Pranadamedia Group, hlm. 79.

<sup>3</sup> Alfitra, (2012), *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Jakarta: Raih Asa Sukses, hlm. 7.

*umum, tersangka atau keluarganya.”*

Merujuk pada pernyataan aturan diatas, menegaskan bahwa tindakan menghentikan penyidikan yang sedang berlangsung telah diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan sebagaimana yang tertulis pada Pasal 109 Ayat (2) KUHAP. Namun, adanya aktivitas penghentian penyidikan pada kasus tindak pidana khususnya perkara tindak pidana korupsi sering menimbulkan perdebatan dan menciptakan pandangan negatif terhadap fungsi dan hasil kerja aparat penegak hukum, khususnya di Kejaksaan. Keputusan penyidik untuk menghentikan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi telah memudahkan harapan rakyat dan menyurutkan rasa keadilan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi. Untuk menghindari timbulnya spekulasi dan persepsi negatif di masyarakat, penegak hukum harus mampu menjelaskan peristiwa perkara dan kronologis kepada publik sebab-sebab penyidikan diberhentikan atau tidak bisa lanjutkan.

Dilansir dari website resmi Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, ada beberapa kasus yang telah dihentikan statusnya dalam Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri diantara yaitu:<sup>4</sup> Dugaan tindak pidana korupsi kegiatan infrastruktur instalasi pengolahan lumpur dan tinja (IPLT) Kabupaten Banjar tahun anggaran 2015, Dugaan terhadap tindak pidana korupsi dalam mengelola dana hibah Kalimantan Selatan Tahun 2017, Dugaan terhadap tindak pidana korupsi pada pengelolaan anggaran kegiatan Musabaqah Tilawaltil Qur'an (MTQ) Kecamatan Cinta Putri Kabupaten Banjar Tahun 2018, Dugaan tindak pidana korupsi pembangunan tugu telaga air mata oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Dugaan satu kegiatan yang tidak dilaksanakan dan satu kegiatan yang diduga di mark-up di desa Guha Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan pada tahun 2018. Kegiatan tersebut adalah, pembangunan/pengembangan/pemeliharaan air bersih berskala desa senilai 6.775.000 (Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah). Dan pembangunan/pemeliharaan sarana olahraga desa senilai Rp. 155.000.000 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah). Dugaan terhadap Tipikor pada kegiatan perjalanan dinas luar daerah anggota di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar tahun anggaran 2016.<sup>5</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Penghentian Penyidikan oleh Jaksa Penyidik terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana?
2. Apa yang menjadi Landasan Hukum Jaksa Penyidik dalam Melakukan Penghentian Penyidikan pada Tindak Pidana Korupsi?

## **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian pada karya ilmiah ialah penelitian normatif, dimana metode yang digunakan untuk memperoleh data bersumber dari Undang-undang atau aturan yang sah dan berlaku, yang selanjutnya mengkaji dan menelaah bahan pustaka maupun data-data

---

<sup>4</sup>[<sup>5</sup>](http://kejatikalimantanselatan.kejaksaan.go.id/index.php/artikel/detail/58#:~:text=Catatan%20Penangan an%20Tipikor%20Oleh%20Kejati%20Kalsel%20Sepanjang%20Periode%202019&text=Kasus%20yang%20ke dua%2C%20dugaan%20tindak,2017%2C%20juga%20dalam%20keterangannya%20dihentikan. Diakses pada Senin, 31 Mei 2021 Pukul 11.15 wita.</a></p></div><div data-bbox=)

yang sifatnya sekunder dan relevan.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Kedudukan Kedudukan Hukum Penghentian Penyidikan oleh Jaksa Penyidik terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana.**

Istilah penyidikan dikenal sebagai *investigation* (dalam bahasa Inggris) yang artinya pengusutan, pemeriksaan, penyelidikan, dan penelitian.<sup>6</sup> Ditinjau dari Pasal 1 Butir (1) dan Pasal 6 Ayat (1) KUHAP menyebutkan “Penyidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.

Tahap penyelidikan oleh penyelidik menjadi proses awal yang harus dilalui dalam mengusut perkara tindak pidana sebelum penyidikan dilakukan. Pasal 1 butir 5 KUHAP menyatakan Penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Merujuk pada pernyataan diatas, jelas disebutkan bahwa proses penyelidikan ialah tahap pertama dan langkah awal dari proses penyidikan. Tahap awal tersebut ialah mencari dan menemukan suatu kejadian atau perbuatan yang diduga mengarah pada tindak pidana. Lebih lanjut, penelitian lain memberikan penekanan terkait definisi penyelidikan yakni tahapan dimana seorang penyelidik “menelisik dan menemukan” sebuah “perbuatan maupun aktivitas” yang statusnya diduga sebagai perkara tindak pidana.<sup>7</sup> Sementara, tahap penyidikan menekankan upaya “menelisik dan menghimpun alat bukti dan data yang akurat” supaya ditemukan titik terang atas tindak pidana yang diselidiki dan secara tepat dapat diketahui dan ditemukan pelaku tindak pidana. Tahapan penyelidikan dan tahapan penyidikan saling memiliki keterkaitan untuk dapat menyelesaikan suatu perkara pidana.<sup>8</sup>

Dalam bahasa Belanda, penyidikan atau pengusutan disebut “*osporing*” yang artinya kegiatan persiapan hal-hal maupun perlengkapan berupa barang-barang bukti guna melaksanakan penuntutan (*vervolging*). Hasil penyidikan menjadi dasar dalam memasuki tahap penegakan hukum berikutnya yaitu penuntutan. Di tahap penyidikan inilah menjadi penentu apakah suatu perkara tindak pidana dapat manju ke proses penuntutan, sebab di tahap penyidikan berupaya menelisik dan mengumpulkan alat-alat bukti yang akurat untuk menutut tersangka. Sehingga, tindakan penuntutan tidak bisa dilaksanakan, jika penyidikan atau pengusutan belum dilakukan.

Aktivitas menyidik juga dipahami sebagai suatu tindakan dan perbuatan guna mencari, memeriksa, dan menemukan alat bukti yang mengandung kebenaran tentang suatu peristiwa, tergolong sebagai tindak pidana atau bukan, serta mengungkap pelaku dari tindak pidana tersebut. Hasil akhir dari penyidikan atau pengusutan menjadi

---

<sup>6</sup> Suwojo Wodjowasito, (1980), *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, Bandung: Hasta, hlm. 208.

<sup>7</sup>M. Yahya Harahap, (2014), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, , Ed.2, Cet.15, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 101.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.109.

kesimpulan terkait kelanjutan perkara, yaitu nantinya diadakan penuntutan atau tidak.<sup>9</sup>

Kasus tindak pidana korupsi adalah perkara yang bersifat khusus, oleh karenanya penyelidikan dan penyidikan perkara dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Kejaksaan secara khusus telah diberikan kewenangan melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I, yang mana seorang jaksa bisa menyidik perkara terutama dalam perkara TIPIKOR dan HAM sesuai Pasal 30 Ayat (1) huruf d beserta penjelasannya. Pemberian wewenang penyidik bagi Kejaksaan atas tindak pidana tertentu telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang dirujuk berdasarkan Pasal 284 Ayat (2) KUHAP. Adapun status dari peraturan tersebut sampai berlaku (belum pernah secara tegas dicabut) dan bersifat sah. Dengan diberlakukannya Pasal 284 Ayat (2) KUHAP menerangkan bahwa Kejaksaan berhak secara tidak langsung untuk melaksanakan penyidikan perkara.

Dalam melakukan penyidikan seorang penyidik memiliki kendala dalam melakukan suatu penyidikan, maka dengan adanya suatu kendala tersebut mengakibatkan dihentikannya penyidikan. Kewenangan penyidik terhadap tindakan penghentian penyidikan yang sudah dimulai ataupun sedang berlangsung telah diatur secara rinci dalam undang-undang. Penghentian penyidikan atau pengusutan perkara pidana adalah otoritas yang diberikan kepada penyidik dalam menangani suatu perkara yang karena suatu sebab tidak dapat dilanjutkan ke tahapan penegakan hukum berikutnya. Penghentian penyidikan juga dikenal dengan istilah *sepooning*. Menurut Yahya Harahap kewenangan penyidik dalam menghentikan penyidikan yang sedang berjalan dengan anggaran atau alasan:<sup>10</sup>

1. Rasio pertama yakni guna menegakkan prinsip-prinsip peradilan secara tepat, cepat, dan ringannya biaya, serta mewujudkan kepastian dan ketegasan hukum di tengah masyarakat. Bila hasil penyelidikan dan penyidikan oleh pihak yang berwenang tidak mampu memperlihatkan cukup bukti yang kuat untuk menuntut tersangka, maka penghentian penyidikan akan dilakukan, karena menyebabkan penanganan dan pemeriksaan tersangka secara berlarut-larut. Sehingga, untuk menciptakan kepastian hukum bagi pelaku, penyidik, dan masyarakat, pihak penyidik lebih baik dengan tegas menyatakan penghentian penyidikan.
2. Untuk menghindari adanya kemungkinan tuntutan ganti kerugian. Hal tersebut dapat terjadi jika suatu perkara terus-menerus ditangani dan diperiksa oleh penyidik, namun belum juga memperoleh bukti yang tercukupi untuk menuntut tersangka di persidangan, maka terdakwa berhak melakukan tuntutan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 95 KUHAP.

Penghentian penyidikan didalam KUHAP tercantum pada Pasal 109 Ayat (2) yang menyatakan bahwa:

”Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal ini kepada penuntut

---

<sup>9</sup> Watjik Saleh, (1997), *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 48-49.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm.151.

umum, tersangka atau keluarganya.”

Pasal 109 Ayat (2) menjabarkan tiga (3) situasi bagi penyidik dapat menghentikan penyidikannya yaitu:

1. Tidak Terdapat Cukup Bukti.

Penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikannya jika di tahap penyidikan tidak menemukan bukti yang tercukupi, oleh karenanya dikatakan tidak kuat untuk menuntut tersangka di persidangan. Agar bukti penyidikan yang diperoleh penyidik dapat dikatakan cukup bukti atau tercukupinya alat bukti, maka harus tersedia sedikitnya dua alat bukti sah dan jika barang-barang bukti (alat bukti) yang ditemukan kurang dari dua maka tidak bisa disebut sebagai cukup bukti. Alat bukti yang sah dan tercukupi bertujuan untuk memastikan dan membuktikan benar adanya peristiwa tindak pidana serta membuktikan tersangka atas tindak kejahatan tersebut.

Merujuk aturan pada Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa untuk pembuktian seorang tersangka melakukan sebuah tindak pidana atau tidak maka harus memiliki paling minimal sebanyak dua barang bukti yang akurat (sah). Barang dan alat bukti sah yang dimaksud sesuai Pasal 184 Ayat (1) KUHAP diantaranya ialah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.<sup>11</sup>

Dengan demikian, landasan penyidik untuk membuktikan suatu tindakan tergolong tindak pidana dan tersangka di depan persidangan adalah Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Penghentian penyidikan oleh penyidik dapat dilakukan jika tidak tercukupinya alat bukti yang akurat dan sah. Namun demikian, apabila nantinya tercukupinya alat bukti yang baru, maka tidak menutup kemungkinan penyidikan pada kasus perkara tindak pidana akan dapat dibuka kembali oleh penyidik.<sup>12</sup>

2. Peristiwa Ternyata Bukan Tindak Pidana.

Dalam sebuah tahapan pengusutan perkara atau penyidikan ada kalanya perbuatan yang dilakukan seseorang tidak tergolong tindak pidana, sehingga penyidik berhak menetapkan penghentian penyidikan. Hal itu dikarenakan terkadang seorang penyidik mengalami kesulitan menarik garis yang tegas apakah seorang itu telah melakukan sebuah tindak pidana atau tidak. Penelitian menyatakan bahwa kesulitan untuk memutuskan apakah termasuk tindak pidana ataupun tidak, biasanya karena faktor kejadian yang dilakukan hubungannya terlalu dekat dengan wilayah hukum perdata yang diantara ialah sebagai contoh perkara Utang-Piutang dengan Penipuan.<sup>13</sup>

Penyidik dalam melakukan penyidikan, harus menentukan seorang yang disangkakan tersebut telah melakukan peristiwa tindak pidana atau tidak, sebab menjadi suatu keharuan bagi seorang penyidik untuk berpedoman pada unsur delik

---

<sup>11</sup> Anonimous, (2013), *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.243.

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Op.cit.* hlm.151.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm.152.

(unsur-unsur tindakan maupun perbuatan yang bisa dihukum) atas tindak pidana yang disangkanya. Pihak penyidik dalam penyidikannya bisa menyatakan seseorang telah menjalankan perbuatan tindak pidana, jika telah terpenuhinya unsur-unsur delik dari perbuatan tersebut.<sup>14</sup> Berhubungan dengan penyidikan yang dihentikan karena alasan bahwa tindakan seseorang tidak tergolong tindak pidana, jadi proses penyidikan dihentikan, sebab bukan suatu tindak pidana. Meskipun disuatu waktu proses penyidikan dihentikan, penyidikan dapat dibuka kembali kedepannya bila ditemukan alat-alat bukti yang sangat kuat yang bisa membuktikan bahwa perkara tersebut adalah sebuah tindak pidana.

### 3. Perkara Ditutup Demi Hukum.

Sebuah persoalan yang oleh penyidik ditutup atau dibatalkan demi kepentingan hukum mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya perkara ke tahap penuntutan dan tidak bisa dijatuhi hukuman pidana. Berdasarkan Pasal 76 hingga Pasal 85 pada Bab VII KUHP mengatur tentang gugurnya hak menuntut dan melaksanakan pidana, yang diantara ialah:

#### a. *Nebis In Idem*

*Nebis in idem* mempunyai arti “tidak atau jangan untuk kedua kalinya”. Istilah *Nebis in idem* hanya bisa didefinisikan, sebab tidak mempunyai tafsiran baku pada literatur hukum Indonesia.<sup>15</sup> Ditinjau dari makna diatas, dasar perbuatan atau tindakan yang sama, atas perbuatan yang sudah pernah dan diadili oleh hakim yang bertugas mengadili, dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka seseorang tidak bisa melakukan penuntutan kembali untuk kedua kalinya.<sup>16</sup> Pasal 76 KUHP menyebutkan asas *nebis in idem* secara akurat yakni:

“Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi (*herziening*), orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili engan putusan yang menjadi tetap”.

Dengan demikian, berikut adalah syarat-syarat seseorang yang penuntutan atau proses hukum lainnya bisa dihentikan berdasarkan asas *nebis in idem* ialah:<sup>17</sup>

- 1.) Terdapat pernyataan putusan hakim yang berkekuatan tetap.
- 2.) Kepada siapa putusan itu dijatuhkan adalah sama dengan yang dituntut.
- 3.) Perbuatan (yang dituntut untuk kedua kalinya) adalah sama dengan yang pernah diputus terdahulu itu.

Untuk menegakkan kepastian hukum, asas *nebis in ide* harus dilindungi dengan konstitusi yang tegas karena asas ini dapat dikatakan menjadi suatu bagian hak asasi manusia. Melalui asas *nebis in ide*, pelaku tindak pidana tidak perlu memperoleh berkali-kali hukuman atas peristiwa tindak kejahatan yang ia lakukan. Jika hakim telah pernah memutuskan pelaku dalam peristiwa tindak pidana yang dilakukan, baik putusan hakim yang berupa peniadaan, pelepasan,

---

<sup>14</sup> Johana Olivia Rumajar, “Alasan Penghentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT)*, 2014, hlm 97. Dapat diakses pada <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/6103> Jum’at, 25 Juni 2021 pukul 21.34 wita.

<sup>15</sup> Eva Achjani Zulfa,(2013), *Gugurnya Hak Menuntut; Dasar Pengampus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Cet.Kedua, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm.13.

<sup>16</sup> M.Yahya Harahap. *Op.Cit.* hlm.152.

<sup>17</sup> Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.* hlm.15.

atau pembebasan dari tuntutan hukum, serta putusan hakim telah mendapat ketetapan hukum, maka tidak bisa lagi dilakukan pemeriksaan ulang bagi pelaku, ataupun menuntut atau mengadili pelaku untuk yang kedua kalinya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan ini bahwa Asas *Nebis in Idem* merupakan satu diantara beberapa alasan di hentikannya penyidikan terhadap seseorang.

b. Meninggalnya Tersangka

Dengan meninggalnya seorang tersangka dalam tahapan penyidikan, maka dengan itu pula secara otomatis penyidikan yang dilakukan oleh penyidik harus dihentikan. Kewenangan tersebut tercantum pada Pasal 77 KUHP yang berbunyi:

“ Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia”.

Adapun pendapat dari R. Soesilo menegaskan bahwa terdapat suatu asas pada Pasal 77 KUHP yang mana diri pribadi orang yang sudah terbukti menyelenggarakan tindak pidana akan dikenakan tuntutan hukum. Jika orang yang terduga menjalankan perbuatan pidana tersebut meninggal dunia, maka tuntutan tersebut telah gugur atau tidak dapat dilakukan dan juga tidak dapat di alihkan kepada ahli waris.<sup>18</sup>

Walaupun yang diatur di dalam Pasal 77 KUHP mengenai penghapusan penuntutan, bukan berarti tidak dapat menghentikan tahapan penyidikan. Karena tahapan penyidikan dengan penuntutan adalah dua aktivitas yang tidak dapat terlepas dan saling berkaitan. Berdasarkan ketentuan hukum, aktivitas penyidikan harus dihentikan dan dihapus apabila orang yang tersangka tindak pidana meninggal dunia.

Prinsip hukum tersebut menegaskan bahwa pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diberikan pada pelaku tindak pidana hanya bisa ditimpakan kepada pelaku itu. Kemudian, tanggungjawab atas tindak pidana juga tidak bisa dialihkan ke ahli waris, bila pelakunya meninggal dunia. Di dalam ilmu hukum pidana pun telah dijelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban secara personal atau individu, yang berarti bahwa pertanggungjawaban tersebut tidak bisa dibebankan kepada siapa pun termasuk ahli warisnya.<sup>19</sup>

b. Daluarsa

Daluarsa atau disebut *verjaring* dalam ilmu hukum pidana adalah kondisi maupun keadaan yang menetapkan batas waktu kinerja jaksa penuntut umum atau gugurnya hak untuk menuntut hukuman karena sudah lewat waktunya, dan berkebalikan dengan prinsip *ius puniendi*.<sup>20</sup> Arti dari pernyataan ini ialah wakil dari negara dalam melaksanakan penuntutan sesuai dasar prinsip *ius puniendi* pada suatu proses peradilan pidana dipegang oleh seorang jaksa penuntut umum. Asas *ius puniendi* merupakan wewenang negara untuk memidanakan, artinya

---

<sup>18</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, SH. “Kelanjutan Proses Hukum Jika Tersangka Korupsi Meninggal Dunia”, Diakses pada <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52e17f0fd1f76/kelanjutan-proses-hukum-jika-tersangka-korupsi-meninggal-dunia>. Minggu, 27 Juni 2021 Pukul 21.24 wita.

<sup>19</sup> Djisman Samosir, (2013), *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm.108.

<sup>20</sup> Eva Achjani Ulfa, *Op.Cit.* hlm 25.

negara berhak untuk menghukum pelaku tindak pidana.<sup>21</sup> Selanjutnya Remmelink menyatakan bahwa jaksa penuntut umum berperan sebagai wakil dari negara dalam menangani proses penuntutan atas tindak pidana.<sup>22</sup>

Dalam hal ini seorang jaksa penuntut maupun jaksa penyidik yang melakukan pemeriksaan dibatasi dengan waktu dalam melaksanakan kewenangannya. Apabila tenggang waktu itu telah habis maka proses tindak pidana dalam tahapan penuntutan atau penyidikan tidak dapat dilakukan. Hal ini pun dijelaskan lebih rinci di Pasal 78 Ayat (1) dan (2) KUHP, diantaranya:

- (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
  1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
  2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun;
  3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
  4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, sesudah dua belas tahun.
- (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Daluarsa penuntutan seseorang terhadap kasus pidana yang dilakukan menjadi salah satu alasan penyidik menghentikan proses penyidikannya. Oleh sebab itu, melanjutkan penyidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana akan dianggap sia-sia jika telah gugur wewenang untuk menuntut pelaku yang bersangkutan di sidang pengadilan. Sehingga pihak penyidik yang berada di situasi tersebut harus secepatnya melakukan penghentian penyidikan dan pemeriksaan pelaku. Adapun metode perhitungan batas waktu kadaluwarsa yakni dihitung dari keesokan harinya setelah tindakan tindak pidana yang dijalankan.

Penyidik dalam menghentikan penyidikan memiliki kewenangan untuk mengeluarkan yang namanya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). SP3 merupakan formulir berupa surat pemberitahuan informasi dari penyidik yang ditujukan pada penuntut umum bahwa perkara telah dihentikan di tahap penyidikan.<sup>23</sup> Susunan formulir SP3 sudah ditentukan oleh Keputusan Jaksa Agung Nomor 518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 231/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.<sup>24</sup>

Istilah SP3 ini biasanya digunakan oleh penyidik dari Kepolisian dan juga KPK. Pasal 16 Ayat (1) huruf (h) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

---

<sup>21</sup> Jan Remelink, (2003), *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Utama, hlm.3.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.4.

<sup>23</sup> Johana Olivia Rumajar, *Op.Cit*, hlm. 100.

<sup>24</sup> Shanti Rachmadsyah.

“SP3”

Diakses

Pada

Kepolisian R.I menyatakan adanya kewenangan yang diberikan kepada penyidik kepolisian untuk mengeluarkan SP3 dalam menghentikan proses penyidikan. Sedangkan dilihat dari Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan dan mengeluarkan SP3.

Meskipun Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan tidak mencantumkan pasal secara jelas, penyidik Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk menghentikan penyidikan. Seperti halnya yang termuat jelas memberikan kewenangan penyidik dari Kepolisian atau pun KPK berdasarkan Undang-Undanganya masing bukan berarti penyidik kejaksaan tidak memiliki kewenangan dalam melakukan menghentikan penyidikannya dan mengeluarkan SP3.

Penyidik Kejaksaan dapat mengeluarkan SP3 berlandaskan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP, ialah:

1. Jika yang menghentikan penyidikan adalah penyidik Polri, pemberitahuan penghentian penyidikan disampaikan kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya.
2. Jika menghentikan penyidikan adalah penyidik PNS, maka pemberitahuan disampaikan kepada:
  - a. Penyidik Polri, sebagai pejabat yang berwenang melakukan koordinasi atas penyidikan; dan
  - b. Penuntut Umum.

Berikut adalah model yang digunakan oleh penyidik Kejaksaan dalam menerbitkan SP3, yaitu:<sup>25</sup>

- 1.) Pengeluaran SP3 secara diam-diam;
- 2.) Pengumuman atas SP3 diberikan jika telah diketahui masyarakat luas;
- 3.) Pemberian SP3 pada terdakwa tindak pidana korupsi, yang menjadikan negara mengalami kerugian yang besar;
- 4.) Surat SP3 dikeluarkan oleh penyidik kejaksaan ketika kasus perkara tersebut tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat.

Selain dari empat model yang diatas, pandangan yang sering muncul dalam tindakan penerbitan SP3 ialah dengan adanya “indikasi suap” yang dilakukan oleh pihak tersangka dengan penyidik di Kejaksaan. Karena dikaitkan dengan kedudukan Jaksa Agung yang berada langsung dibawah Presiden secara tata negara. Salah satu kewenangan penyidik adalah mengeluarkan SP3 yakni cara lain sebelum kasus-kasus yang masih dalam proses penyidikan berlanjut ke tahap penanganan hukum berikutnya.

Pengeluaran SP3 oleh penyidik yang tidak diimbangi dengan pemberian alasan atau dasar yang kuat, mengakibatkan timbulnya beragam prasangka di masyarakat. Walaupun ketentuan penghentian penyidikan dapat dikatakan untuk “kepentingan

---

<sup>25</sup> Ofriyanto Luntu, “Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Menurut KUHAP”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT)*, 2015, hlm 58. Dapat diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/3374-ID-kewenangan-jaksa-penuntut-umum-dalam-mengeluarkan-surat-perintah-penghentian-pen.pdf>, Sabtu, 03 Juli 2021 Pukul 15.16 wita.

hukum” dengan ketentuan limitif yang berlandaskan Pasal 109 Ayat (2) KUHAP. Untuk SP3 khususnya Perkara Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Agung harus memberitahukan kepada publik perjalanan dan kronologis hingga alasan perkara tindak pidana korupsi akhirnya dihentikan ditahap penyidikan.

## **2. Landasan Hukum Jaksa Penyidik dalam Melakukan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Korupsi.**

Kejaksaan telah diberikan amanat berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan dalam menyidik atau mengusut suatu perkara pidana tertentu.<sup>26</sup> Perkara tindak pidana tertentu yang dimaksudkan ialah Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya di perbaharui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kejaksaan mengemban tugas yang mungkin dikatakan berat, karena perkara yang akan ditangani merupakan perkara yang besar dan tidak luput dari perhatian masyarakat. Oleh sebab itu kinerja Kejaksaan selalu di pantau oleh masyarakat umum dalam menangani perkara tersebut. Perkara yang selama ini banyak ditangani ialah perkara Tindak Pidana Korupsi dibandingkan perkara Pelanggaran HAM Berat.

Kejaksaan yang telah diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dan menjadi seorang penyidik pada penanganan kasus tindak pidana juga memiliki kendala yang mengakibatkan jaksa penyidik menghentikan penyidikannya. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadi landasan hukum seorang jaksa penyidik dalam menghentikan penyidikannya tersebut.

Jaksa Penyidik menggunakan wewenangnya dalam menghentikan kasus tindak pidana korupsi berdasar pada Pasal 109 Ayat (2) KUHAP yang terdapat 3 (tiga) butir utama apabila seorang penyidik dalam menghentikan penyidikannya yang diantaranya ialah:

- a. Tidak Cukup Bukti
- b. Tidak Termasuk Peristiwa Tindak Pidana
- c. Dihapus atau Dihentikan Demi Kepentingan Hukum

Melalui argumen tiga butir dasar tersebut, jaksa penyidik melakukan penghentian penyidikannya. Argumentasi yang kerap kali dipakai jaksa penyidik untuk menghentikan penyidikan perkara tindak pidana korupsi ialah dengan tidak diperoleh cukup bukti. Dikatakan tidak terdapat cukup bukti adalah jaksa penyidik dalam melakukan penyidikannya memiliki kendala dalam perhitungan kerugian negara yang mana apabila ahli mengatakan tidak adanya kerugian negara dalam pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi maka penyidikan dapat diberhentikan.

Dilihat dari Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, alat-alat bukti berupa Keterangan Ahli ditempatkan pada nomor urut dua sebagaimana yang disistematikan. Adapun yang

---

<sup>26</sup> Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

dimaksud dengan Keterangan Ahli sesuai Pasal 1 angka 28 ialah “Keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Auditor pemerintahan ialah ahli yang berwenang untuk menghitung kerugian negara dan bisa dipakai dalam pemeriksaan oleh jaksa penyidik. Auditor pemerintahan bertugas untuk menyelenggarakan pemeriksaan atau audit terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran keuangan di organisasi sektor pemerintahan.<sup>27</sup> Berikut adalah dua kelompok auditor yang beroperasi di organisasi pemerintahan.<sup>28</sup>

a. Pengawasan Eksternal Pemerintah

Merujuk pada Pasal 23 (E) ayat (1) UUDN RI Tahun 1945, menjelaskan bahwa “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Oleh karenanya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan auditor eksternal di sektor pemerintahan. BPK memiliki kaitannya dengan upaya mengurangi perkara tindak pidana korupsi, yang mana BPK berperan untuk memberantas tindak kriminal berupa korupsi. Badan Pemeriksa Keuangan berhak untuk melakukan perhitungan, penilaian, dan juga menetapkan jumlah besar negara mengalami kerugian anggaran.

b. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Saat ini, yang termasuk dalam Aparat Pengawas Internal Pemerintah diantaranya ialah Inspektorat Jenderal, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintahan Nondepartemen, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Satuan Pengawas Internal yang terdapat di setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berfungsi untuk melakukan pengawasan secara internal di organisasi pemerintah tingkat pusat dan tingkat daerah.

Kedua pengawas pemerintah tersebutlah jaksa penyidik dibantu dalam melakukan penghitungan berapa kerugian keuangan negara atau bahkan tercapai atau tidaknya angka nominal angka kerugian negara yang di korupsi oleh para pelaku koruptor. Sehingga apabila hasil audit pelaku koruptor telah terbukti merugikan negara maka para koruptor akan dilanjutkan kepada tahapan hukum selanjutnya, dan apabila terbukti tidak ada kerugian negara yang telah di audit oleh auditor dari pemerintahan maka sebaliknya yaitu tidak dapat dilanjutkan ke tahapan hukum berikutnya atau dihentikan penyidikannya.

Dengan dihentikannya penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang sebelumnya telah diaudit oleh ahli yang menyatakan tidak adanya kerugian negara, bukan berarti perkara tersebut tidak dapat dilakukan penyidikan lagi. Apabila adanya bukti-bukti baru yang menguatkan jaksa penyidik, maka penyidikan terhadap perkara tersebut dapat dilakukan lagi penyidikannya.

Dihentikannya penyidikan oleh Jaksa penyidik selain berlandaskan Pasal 109 Ayat (2) KUHP, juga berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

---

<sup>27</sup> Nila Amalia, “Kewenangan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Universitas Sains Al-qur'an (UNSIQ)*, 2016, hlm. 313. Dapat diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/301024-kewenangan-penghitungan-kerugian-keuanga-bca26f71.pdf>, Sabtu, 10 Juli 2021 Pukul 14.32 wita.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.313.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, Jaksa Agung bersama dengan pihak yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer melakukan koordinasi dan pengendalian dalam aktivitas menyelidiki, menyidik, serta menuntut tindak pidana korupsi. Selain dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Pasal 30 huruf d beserta penjelasannya telah memberikan wewenang kepada Jaksa Penyidik dalam menjalankan penyidikan. Adapun amanat yang diemban oleh Kejaksaan ialah menjalankan penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat.

Adapun ketentuan yang berlaku ialah Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Terkhusus substansi yang termuat pada Undang-Undang Kejaksaan, Jaksa hanya diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan, dan tidak ada diberikannya kewenangan dalam untuk menghentikan penyidikan.

Berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yangmana semua ketetapan diatas menyebutkan bahwa penyidik dari Kepolisian maupun KPK diberikan kewenangan dalam menghentikan penyidikan tersebut secara jelas. Sedangkan pada ketentuan Undang-Undang Kejaksaan tidak diberikannya kewenangan untuk menghentikan penyidikan. Maka dari itu perlu adanya revisi atau perubahan bagi Undang-Undang Kejaksaan maupun Undang-Undang TIPIKOR mengingat kedua Undang-Undang tersebut bisa dikatakan terlalu lama. Agar kewenangan dalam melakukan penghentian penyidikan oleh Jaksa Penyidik juga jelas.

## **E. Penutup**

### **Kesimpulan**

1. SP3 adalah formulir berisi informasi dari penyidik kepada penuntut umum yakni pemberitahuan tentang perkara yang dihentikan dipenyidikan. Formulir SP3 tersebut biasanya digunakan oleh penyidik dari Kepolisian dan juga KPK. Walaupun di penyidik Kejaksaan tidak ada istilah tersebut buka berarti Jaksa Penyidik tidak memiliki kewenangan dalam menghentikan penyidikan dan mengeluarkan SP3.
2. Dalam menghentikan penyidikan perkara kasus tindak pidana korupsi oleh Jaksa Penyidik berlandaskan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.

### **Saran**

1. Perlu adanya pembentukan pengawas eksternal maupun internal bagi Jaksa Penyidik di Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri. Pengawas eksternal dan internal di sektor pemerintahan memiliki peran yang penting terhadap proses penegakkan hukum, termasuk di tahap penyidikan. Pembentukan pengawas eksternal dan internal di

Kejaksaan dimaksudkan agar kegiatan menyidik suatu permasalahan tindak pidana korupsi, yang mana penghentian proses penyidikan oleh Jaksa Penyidik bisa memiliki catatan laporan dan pemberkasan terhadap perkara yang telah di hentikannya tersebut. Sehingga disarankan pula untuk menguatkan keberadaan pengawas eksternal dan internal di sektor pemerintahan, termasuk Kejaksaan.

2. Perlu adanya perbaikan dan pembaharuan terhadap substansi Undang–Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, agar memberikan kejelasan terhadap kewenangan Jaksa Penyidik dalam melakukan penghentian penyidikan perkara tindak pidana (kejahatan atau kriminal) oleh seorang individu maupun kelompok.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

Alfitra, (2012), *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Jakarta: Raih Asa Sukses.

Anonimous, (2013), *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.

Djisman Samosir, (2013), *Segenggam tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia.

Ermansyah Djaja, (2009), *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.

Eva Achjani Zulfa, (2013), *Gugurnya Hak Menuntut; Dasar Pengampus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Cet.Kedua, Bogor: Ghalia Indonesia.

Jan Remelink, (2003), *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Utama.

M. Yahya Harahap, (2014), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, , Ed.2, Cet.15, Jakarta: Sinar Grafika.

Ruslan Renggong, (2016), *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, Jakarta: Pranadamedia Group.

Suwojo Wodjowasito, (1980), *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, Bandung: Hasta.

Watjik Saleh, (1997), *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### **Jurnal**

Johana Olivia Rumajar, “Alasan Penghentian Penyidikan Suatu Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT)*, 2014, hlm 97. Dapat diakses pada <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/6103> Jum’at, 25 Juni 2021 pukul 21.34 wita.

Nila Amalia, “Kewenangan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum Universitas Sains Al-qur’an (UNSIQ)*, 2016, hlm. 313. Dapat diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/301024-kewenangan-penghitungan-kerugian-keuanga-bca26f71.pdf>, Sabtu, 10 Juli 2021 Pukul 14.32 wita.

Ofriyanto Luntu, “Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Menurut KUHAP”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT)*, 2015, hlm 58. Dapat diakses pada <https://media.neliti.com/media/publications/3374-ID-kewenangan-jaksa-penuntut-umum-dalam-mengeluarkan-surat-perintah-penghentian-pen.pdf>, Sabtu, 03 Juli 2021 Pukul 15.16 wita.

### **Website**

Shanti Rachmadsyah. “SP3” Diakses Pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl624/sp3/>. Jum’at, 02 Juli 2021 Pukul 20.44 wita.

Tri Jata Ayu Pramesti, SH. “Kelanjutan Proses Hukum Jika Tersangka Korupsi Meninggal Dunia”, Diakses pada <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52e17f0fd1f76/kelanjutan-proses-hukum-jika-tersangka-korupsi-meninggal-dunia>. Minggu, 27 Juni 2021 Pukul 21.24 wita.

[http://kejakalimantanselatan.kejaksaan.go.id/index.php/artikel/detail/58#:~:text=Catat an%20Penanganan%20Tipikor%20Oleh%20Kejati%20Kalsel%20Sepanjang%20Periode%202019&text=Kasus%20yang%20kedua%2C%20dugaan%20tindak,2017%2C%20juga%20dalam%20keterangannya%20dihentikan](http://kejakalimantanselatan.kejaksaan.go.id/index.php/artikel/detail/58#:~:text=Catat%20Penanganan%20Tipikor%20Oleh%20Kejati%20Kalsel%20Sepanjang%20Periode%202019&text=Kasus%20yang%20kedua%2C%20dugaan%20tindak,2017%2C%20juga%20dalam%20keterangannya%20dihentikan). Diakses pada Senin, 31 Mei 2021 Pukul 11.15 wita.

<http://kejati-kalimantanselatan.kejaksaan.go.id/index.php/artikel/detail/157>. Diakses pada Senin, 31 Mei 2021 Pukul 11.30 wita.